

**UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
MODUS GANJAL ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM)
(Studi Pada Polres Lampung Barat)**

¹Ibrahim Fikma Edrisy, ²Sigit Saputra

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Abstract: *One of the Bank's services is the launch of an ATM card (Automated Teller Machine). Literally ATM can be interpreted as an automatic cash register or often called an Automated Teller Machine which means an automatic cash register without a person, placed inside or outside the bank's yard that can issue cash and handle routine banking transactions, such as depositing, withdrawing money, transfer between accounts, settlement or payment of credit card bills. However, at this time many ATM facilities provided by the Bank have been misused by criminals to commit crimes, one of which is the wedge trick mode, this wedge trick is an ATM card entered by a customer who is inserted into this ATM can enter but will be difficult to get out. as if the ATM card was swallowed by the machine even though it was only stuck, this crime with the jamming mode can be classified as a criminal act of theft by violating the provisions of Article 363 of the Criminal Code. The problem approach in this study uses a normative approach, which is done by approaching the problem from a legal perspective, discussing and then reviewing books, statutory provisions and those related to the problems to be discussed. The results of the study concluded that efforts to overcome the crime of theft of the Automated Teller Machine (ATM) block mode by the West Lampung Police are through penal efforts (criminal law) and non-penal efforts (not / outside of criminal law), in addition to efforts made by the Police West Lampung in this response is carried out by increasing the activity of raids, patrols and guarding, but only when a crime occurs, does not involve the surrounding community and parties from the Bank and there is no cooperation with other parties and the West Lampung Police officers are inconsistent in carrying out operations/patrols. to prevent the most likely crime of theft by breaking into Automated Teller Machines (ATM). The inhibiting factors are internal factors and external factors, where internal factors include law enforcement itself. The imbalance of the rules used makes these crimes still increase from year to year. External factors include the lack of care and awareness from the public who do not report to the police. In addition to other inhibiting factors, namely the law that regulates it, law enforcement officers and legal culture factors.*

Keywords: *Countermeasures, Block Mode, Automated Teller Machines*

Abstrak: Pengenalan kartu ATM merupakan salah satu penawaran Bank (Anjungan Tunai Mandiri). Secara harfiah, ATM dapat dipahami sebagai mesin kasir otomatis, juga dikenal sebagai mesin anjungan tunai mandiri (ATM), yang ditempatkan di dalam atau di luar halaman bank dan dapat menangani transaksi perbankan rutin seperti penyetoran, penarikan, transfer uang antar rekening, penyelesaian, dan pembayaran tagihan kartu kredit tanpa perlu orang. Modus bajir

yang memungkinkan kartu ATM yang dimasukkan oleh klien untuk masuk tetapi sulit untuk keluar, adalah salah satu dari berbagai fitur ATM yang disediakan oleh Bank yang kini telah dimanfaatkan oleh penjahat untuk melakukan kejahatan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Polda Lampung Barat melakukan upaya pemberantasan tindak pidana pencurian dengan modus blok anjungan tunai mandiri (ATM) baik melalui inisiatif pidana maupun non pidana, selain yang dilakukan oleh Polri. Untuk menghentikan kemungkinan besar tindak pidana pencurian dengan membobol Anjungan Tunai Mandiri, Lampung Barat meningkatkan aktivitas razia, patroli, dan penjagaan, namun hanya pada saat terjadi tindak pidana, mengeluarkan anggota masyarakat dan pihak dari pihak bank, kurang kerjasama dengan pihak lain, dan aparat kepolisian tidak konsisten dalam melakukan operasi/patroli (ATM).

Kata Kunci: Penanggulangan, Modus Ganjal, Anjungan Tunai Mandiri

I. PENDAHULUAN

Bank adalah lembaga keuangan tempat individu, bisnis, pemerintah, dan organisasi swasta dapat menyimpan uang mereka. Bank menyediakan berbagai layanan, termasuk kredit, untuk memenuhi semua kebutuhan sektor ekonomi akan keuangan dan sistem pembayaran. Selain untuk memenuhi kebutuhan keuangan dan menetapkan tata cara sistem pembayaran untuk semua sektor ekonomi, bank juga berfungsi sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Dalam keadaan seperti ini, karena bank adalah lembaga yang bergantung pada kepercayaan publik kepada mereka, pemerintah harus bekerja untuk melindungi masyarakat umum dari kegiatan lembaga atau pekerja bank yang tidak jujur yang tidak bertanggung jawab.

Dengan kemajuan teknologi, salah satu layanan bank adalah pengenalan kartu ATM (automated teller machine) sebagai

salah satu fasilitas yang disediakan oleh bank. Secara harfiah, ATM dapat diartikan sebagai mesin teller otomatis. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikenal sebagai anjungan tunai mandiri. Ini berarti anjungan tunai mandiri tanpa orang, terletak di dalam dan di luar halaman bank, mampu membayar dan memproses uang tunai. transaksi-transaksi perbankan secara rutin, seperti penyetoran, penarikan uang, transfer antar rekening, pelunasan atau pembayaran tagihan kartu kredit.

Kejahatan ini dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi berbasis sistem komputer, suatu sistem elektronik yang memungkinkan pengguna Internet secara virtual dipandang sebagai korban melalui jaringan sistem komputer dan sistem komunikasi lokal dan global (Internet). adalah. Kejahatan tersebut antara lain manipulasi data (troy horse), spionase, hacking, penipuan kartu kredit online (card), korupsi sistem (cracking), penyalinan data dari kartu ATM (ATM

skimming), dan lainnya. Para pelaku kejahatan dunia maya ini sangat terampil di bidangnya dan sulit untuk dilacak dan diberantas secara tuntas (Budi Suhariyanto, 2013: 17).

Banyaknya fasilitas ATM yang disediakan oleh pihak Bank sebagai bentuk kemudahan kepada nasabahnya, telah disalahgunakan oleh pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan, salah satunya dengan modus trik ganjal, trik ganjal ini kartu ATM yang masuk oleh nasabah yang dimasukkan ke dalam ATM ini bisa masuk tapi akan sulit untuk keluar seolah-olah kartu ATM ditelan oleh mesin padahal hanya terganjil, kejahatan dengan modus ganjal ini dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pencurian dengan memberatan melanggar ketentuan Pasal 363 KUHP, dikarenakan tindak pidana tersebut dikembangkan oleh pelakunya untuk lebih cepat mendapatkan barang buruannya sehingga pelaku melakukan pembongkaran paksa untuk mendapatkan barang dengan mudah.

Pelaku kejahatan modus ganjal ATM dalam menjalankan aksinya selalu berkelompok tiga hingga lima orang yang memiliki peran masing-masing ada yang mengganjal lubang kartu ATM, ada yang berpura-pura sebagai pengunjung ATM, ada yang berpura-pura membantu atau yang mencoba menolong tetapi pada saat menolong dia menukar kartu ATM korban

dengan kartu ATM yang sudah disiapkan atau mengintip PIN korbannya.

Hal ini seperti dalam Berkas Acara Pemiksaan Nomor LP/35/I/2019/Polda Lampung/Res Lambar/SPKT, yang pelakunya adalah Joni Ruslan Bin Ruslan, Suhardi Bin Rohidin dan Zevi Alinsyah Bin Robian sedangkan korbannya Anah Binti Ateng (Alm), peristiwa ini terjadi ada hari Jumat tanggal 22 Januari 2019 sekitar jam 16.00 WIB di Indomaret Seranggan yang berlamatkan di Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Batik Bukit Liwa Lampung Barat.

Bermula ketika korban Anah Binti Ateng (Alm) dengan diantar oleh suami korban hendak mengambil uang di ATM yang ada di Indomaret seranggan tersebut dengan menggunakan kartu ATM BNI dengan normor kartu 526422118726, tapi setelah korban memasukan kartu ATMnya sebanyak 3 kali tetap saja kartu miliknya tidak bisa dimasukkan, dikarenakan tempat tersebut telah diganjil tersangka Joni Ruslan Bin Ruslan dengan 1 (satu) buah barang korek api lidi yang sudah dibakar ujungnya, lalu pada saat korban kebingungan tersangka Joni Ruslan Bin Ruslan berpura-pura hendak menggunakan mesin ATM tersebut dan korban langsung mempersilakan tersangka lebih dulu karena kartu ATM korban tidak bisa masuk ke dalam mesin ATM, lalu korban melihat tersangka Joni Ruslan Bin Ruslan

menggunakan mesin ATM tersebut dan bisa, lalu tersangka menawarkan diri untuk membantu memasukan kartu ATM korban ke dalam mesin ATM dan kartu ATM korban hanya bisa masuk setengah saja dan korban melihat kalau terdakwa Joni Ruslan mendorong kartu ATM korban dengan kartu ATM miliknya hingga kartu ATM korban masuk ke dalam mesin ATM, setelah itu terdakwa Joni Ruslan langsung meninggalkan korban yang panik.

Lalu saat korban sedang panik datang lagi tersangka Suhardi Bin Rohidin yang juga berpura-pura hendak mengambil uang di mesin ATM tersebut dan bertanya kepada korban, lalu korban menjelaskan kalau kartu ATM korban tertelan mesin ATM dan tidak mau keluar, lalu terdakwa III Suhardi menawarkan bantuannya, selanjutnya terdakwa menyuruh korban menekan tombol *0000# dan tombol *cancel* agar kartu korban bisa keluar, tapi setelah menekan tombol yang disuruh terdakwa Suhardi kartu ATM korban tidak keluar juga, lalu terdakwa yang menekan tombol "0000# dan korban memasukan PIN kartu ATMnya tapi kartu korban tetap tidak bisa keluar. sedangkan saat itu tersangka Suhardi Bin Rohidin sudah melihat PIN ATM korban, atas peristiwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.304.000,- (Tiga Ratus Empat Ribu Rupiah).

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka penulis ingin melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam skripsi dengan judul "UPAYA PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN MODUS GANJAL ANJUNGAN TUNAI MANDIRI (ATM) (Studi Pada Polres Lampung Barat)

II. METODE

Metode memegang peranan penting dalam mencapai tujuan, termasuk metode dalam penelitian. Metode penyelidikan suatu masalah adalah dengan melakukan penyelidikan (meliputi kegiatan penemuan, pencatatan, perumusan, analisis, dan pelaporan) berdasarkan fakta atau gejala ilmiah (Kholid Narbukoi dan Abu Achmadi, 2008: 2).

III. PEMBAHASAN

4.1 Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Modus Ganjal Anjungan Tunai Mandiri (ATM) oleh Polres Lampung Barat. Hampir semua teknologi dan alat dan elektronik terus muncul dan mengubah model di era globalisasi ini, dengan banyak teknologi informasi dan telekomunikasi yang memimpin (jenis). Banyak produk

teknologi yang sudah tidak asing lagi bagi kita, seperti HP, laptop, internet, dan lain sebagainya. Selain itu, di dunia yang serba canggih sekarang ini, kita sudah tidak asing lagi dengan ATM. Karena dalam penggunaannya sangat lah efisien dan efektif. Dengan teknologi seperti ini, tuntutan kita dapat mempermudah kita dalam bekerja. Selain itu, pengambilan uang dari ATM juga lebih sederhana dan tidak memakan waktu lama. Namun, banyak kejahatan mulai muncul dalam kehidupan sehari-hari semakin cepat uang bergerak melalui ATM tanpa sepengetahuan kita. Fakta bahwa kemiskinan berdampak signifikan terhadap perilaku pencurian di masyarakat dapat ditunjukkan dengan meningkatnya angka pencurian dalam konteks keadaan aktual yang mengarah pada tindakan pelaku. Tapi seberapa besar manfaat tindakan ini sebenarnya dalam menciptakan budaya yang menjunjung tinggi hukum. Namun, kejahatan yang menyebabkan Bank paling memprihatinkan Tindak pidana pencurian dengan cara modus ganjal anjungan tunai mandiri (ATM) ini sudah sangat meresahkan masyarakat. Seperti contoh dalam Berkas Acara Pemiksaan Nomor LP/35/I/2019/Polda Lampung/Res Lambar/SPKT, yang pelakunya adalah Joni Ruslan Bin Ruslan, Suhardi Bin Rohidin dan Zevi Alinsyah Bin Robian sedangkan korbannya Anah Binti Ateng (Alm),

peristiwa ini terjadi ada hari Jumat tanggal 22 Januari 2019 sekitar jam 16.00 WIB di Indomaret Seranggas yang beralamatkan di Kelurahan Pasar Liwa Kecamatan Batik Bukit Liwa Lampung Barat, Bermula ketika korban Anah Binti Ateng (Alm) dengan diantar oleh suami korban hendak mengambil uang di ATM yang ada di Indomaret seranggas tersebut dengan menggunakan kartu ATM BNI dengan normor kartu 526422118726, tapi setelah korban memasukan kartu ATMnya sebanyak 3 kali tetap saja kartu miliknya tidak bisa dimasukkan, dikarenakan tempat tersebut telah diganjal tersangka Joni Ruslan Bin Ruslan dengan 1 (satu) buah barang korek api lidi yang sudah dibakar ujungnya, lalu pada saat korban Dengan teknologi seperti ini, tuntutan kita dapat mempermudah kita dalam bekerja. Selain itu, pengambilan uang dari ATM juga lebih sederhana dan tidak memakan waktu lama. Namun, banyak kejahatan mulai muncul dalam kehidupan sehari-hari semakin cepat uang bergerak melalui ATM tanpa sepengetahuan kita. Fakta bahwa kemiskinan berdampak signifikan terhadap perilaku pencurian di masyarakat dapat ditunjukkan dengan meningkatnya angka pencurian dalam konteks keadaan aktual yang mengarah pada tindakan pelaku. Tapi seberapa besar manfaat tindakan ini sebenarnya dalam menciptakan budaya yang menjunjung tinggi hukum. Namun,

kejahatan yang menyebabkan Bank paling memprihatinkan juga, lalu terdakwa yang menekan tombol "0000#" dan korban memasukan PIN kartu ATMnya tapi kartu korban tetap tidak bisa keluar. sedangkan saat itu tersangka Suhardi Bin Rohidin sudah melihat PIN ATM korban, atas peristiwa tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.304.000,- (Tiga Ratus Empat Ribu Rupiah). Banyak cara yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan untuk mendapatkan korbannya dengan mudah. Dalam kasus penipuan onlien, para pelaku biasanya menggunakan modus operandi menjual barang fiktif kepada pembeli setelah dibayarkan maka pelaku menghapus jejaknya di dunia maya. Penggunaan cara atau teknik yang menjadi ciri khas seorang penjahat dalam melakukan perbuatan jahatnya merupakan pengertian modus operandi dalam konteks kejahatan. Modus operandi, yang merupakan bahasa Latin untuk "proses" atau "metode melakukan sesuatu" (Moeljati, 2015: 37). Semua penjahat memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, yang membuatnya lebih mudah bagi mereka untuk menghindari penangkapan. Sehingga modus operandi dapat dilakukan secara terencana dan tertib. Ada banyak jenis kekerasan, termasuk kekerasan fisik, kekerasan yang disebabkan oleh perubahan tekanan, suhu, kekerasan arus listrik, kekerasan udara, dan kekerasan

kimia. (2011):65 (Wirjono Prodjodikoro). Selain itu, menurut percakapan penulis dengan Ari Satriawan, SH, MH pemberantasan (represif) dan upaya bersifat pencegahan (preventif). 1. Upaya Penal Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi. Usaha masyarakat untuk menanggulangi kejahatan dapat dilakukan secara represif melalui sistem peradilan pidana. Fokus upaya pemberantasan kejahatan melalui sistem peradilan pidana sebagian besar pada tindakan represif yang dilakukan setelah kejahatan dilakukan. Upaya ini dilakukan dalam upaya untuk mengurangi atau menghentikan kejahatan, serta mencoba dan bertindak dengan menghukum mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan. Tindakan represif pada hakikatnya adalah tindakan preventif jika dilihat secara luas. Operasi penegakan hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencegahan kejahatan (khususnya penegakan hukum pidana). Ungkapan "kebijakan politik atau hukum pidana adalah bagian dari kebijakan penegakan hukum" oleh karena itu sering digunakan. Tindakan represif adalah langkah-langkah konseptual yang dilakukan setelah suatu kejahatan dilakukan dalam upaya memeranginya. Tindakan represif sebagai tindakan balasan

dimaksudkan untuk bertindak melawan Dia tidak melakukannya karena hukuman yang sangat berat yang dia terima. Pendekatan lembaga pemasyarakatan adalah peradilan pidana, baik dari segi legislasi (kriminalisasi, nonkriminalisasi, nonkriminalisasi), perbaikan sistem peralatan, peningkatan kualitas sumber daya, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam peradilan pidana. Hal ini dilaksanakan secara berkesinambungan melalui berbagai upaya perbaikan sistem. Sistem peradilan pidana ini secara sistematis tersusun dari jaringan sistem peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, termasuk subsistem kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Hukum pidana meliputi hukum substantif dan formil serta penegakan hukum pidana (Muladi, 2008:182).

Tindakan yang dilakukan oleh Tekab Polda (Tim Khusus Anti Bandit); sementara dulu ada tim seperti Buser dan Opsnal, sekarang dikenal dengan nama Tekab. Semua kepolisian memiliki Tim Tekab yang dibentuk dan memiliki banyak tanggung jawab di lapangan untuk mengungkap kasus-kasus selama operasi seperti operasi sikat. Tim Tekab merupakan pejabat Satuan Reserse Kriminal. masyarakat secara keseluruhan menahan diri dari melakukan kejahatan. Tindakan Pre-emptive Tindakan pre-emptive adalah

langkah pertama yang diambil oleh polisi untuk menghentikan kegiatan kriminal sebelum terjadi. Termasuk penanganan kasus melalui pencegahan, yang dilakukan sejak dini dengan mengadakan acara-acara pendidikan dengan tujuan mempengaruhi faktor-faktor pendorong dan penyebab untuk menghentikan seseorang melakukan kejahatan. Oleh karena itu, bahkan ketika ada kesempatan, aspek niat hilang dalam upaya pencegahan. Upaya pencegahan yang dilakukan Polda Lampung Barat adalah: Sosialisasi kepada masyarakat umum Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perilaku kriminal, khususnya pencurian yang dilakukan dengan menggunakan ATM dalam mode macet. Upaya polisi dalam memenuhi peran dan kewajibannya dalam mendistribusikan informasi tentang pencurian yang dilakukan dengan menggunakan modus blok ATM, serta pemberian penyuluhan atau seminar dalam hal ini. Menghidupkan Sistem Pengamanan Lingkungan (Siskamling) Dalam upaya meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi menginformasikan kepada masyarakat setempat untuk menghidupkan siskamling di lingkungannya. Aktivasi Siskamling mencoba untuk mengantisipasi potensi risiko, masalah keamanan, dan aktivitas kriminal di lingkungan sekitar. Pernyataan di atas juga menyiratkan bahwa aparat

penegak hukum terus melakukan tindakan untuk mencegah kejahatan, termasuk kejahatan pemalsuan kartu ATM. Hal ini dilakukan melalui pemberian nasihat hukum kepada masyarakat umum (dieksekusi), upaya yang dilakukan oleh kepolisian untuk memenuhi peran dan kewajibannya dalam mendistribusikan atau menawarkan seminar atau penyuluhan tentang tindak pidana pencurian yang dilakukan dengan menggunakan anjungan tunai mandiri (ATM) mode blok 2) Mengaktifkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) Dalam upaya untuk meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat, polisi memberikan himbauan kepada warga sekitar atau masyarakat umum untuk menghidupkan siskamling di lingkungannya. Dengan mengaktifkan siskamling, masyarakat dapat bersiap menghadapi ancaman, masalah keamanan, dan tindakan kriminal. Dari pernyataan tersebut juga dapat disimpulkan bahwa aparat penegak hukum terus melakukan tindakan pencegahan kejahatan, termasuk kejahatan penggunaan kartu ATM palsu, baik dengan memberikan nasihat hukum kepada masyarakat (Pencurian dicegah dengan membobol Anjungan Tunai Mandiri (ATM) melalui cara-cara termasuk pengawasan dan arahan orang tua, serta terapi profesional. Hal ini bertujuan untuk mengurangi atau memberantas sama sekali kasus pencurian yang dilakukan

menggunakan mode kemacetan ATM. Antara lain, Barat Polda Lampung berperan preventif untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan 1) Petugas polsek atau anggota Polri di lokasi yang rawan terjadi pencurian. Menempatkan petugas polisi atau anggota lain di lokasi yang berpotensi terjadi pencurian adalah salah satu cara polisi mencegah pencurian. Oleh karena itu, para penjahat akan dihalangi untuk melakukan kejahatan karena ada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka memelihara ketentraman dan keamanannya. Upaya represif ini bertujuan untuk menghentikan tindak pidana penyalahgunaan kartu ATM yang telah menimbulkan korban atau korban dan telah dilakukan. Ia segera memberikan perhatian hukum (perlindungan) kepada korban kejahatan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelakunya. Menurut argumen di atas, prioritas adalah tugas pencegahan, yang mengarah pada kesimpulan bahwa lebih baik menghentikan penyakit sebelum mulai daripada mengobati yang sudah dimulai. Sektor kebijakan sosial atau pembangunan nasional dapat mencakup berbagai upaya non-penal yang cukup luas. Tujuan utama dari inisiatif non-penal ini adalah untuk meningkatkan kondisi sosial tertentu yang secara halus bertindak sebagai pencegah kejahatan. Oleh karena itu, semua prakarsa

preventif non-penal sebenarnya memiliki posisi yang sangat krusial dari perspektif politik kriminal. Jabatan-jabatan kunci yang diperkuat dan dimantapkan dilakukan melalui kegiatan-kegiatan non-penal. Sedangkan tujuan utama dari tindakan non-punitif adalah untuk meningkatkan keadaan sosial tertentu. Penggunaan teknik non-penal merupakan upaya yang dapat dilakukan di semua bidang kebijakan sosial, mencakup bidang yang sangat luas. Kejahatan merupakan suatu proses sosial, sehingga ketika penegakan hukum dilaksanakan, juga harus dipertimbangkan dalam konteks politik kriminal preventif (pencegahan kejahatan) secara represif, berbeda dengan tindakan lain seperti penerapan hukum pidana dan menghukum pelanggar. Satu-satunya rute bukan yang ini. Agar berhasil, berbagai bentuk kejahatan (total crime) juga harus didekati melalui politik kriminal untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Inisiatif pencegahan dan pengendalian kejahatan berikut dapat ditentukan berdasarkan penjelasan sebelumnya: 1) Tujuan, kesejahteraan sosial, dan pertahanan sosial semuanya harus didukung oleh pencegahan dan pengendalian kejahatan. 2) Diperlukan strategi holistik untuk pencegahan dan pengendalian kejahatan, dengan keselarasan antara Dari perspektif politik kriminal, tindakan non-penal adalah yang paling efektif karena bersifat preventif,

sedangkan kebijakan penal memiliki kelemahan karena bersifat represif dan harus didukung dengan biaya yang besar. 3) “Kebijakan Penal” atau “Kebijakan Penal Law Enforcement Policy” yang telah dioperasionalkan atau difungsikan bertujuan untuk mencegah dan mengatur kejahatan melalui penggunaan pemidanaan. Faktor-faktor yang mencegah penggunaan mode blok anjungan tunai mandiri (ATM) untuk memerangi kejahatan pencurian. Pada dasarnya, tujuan utama dari kebijakan kriminal adalah untuk mencegah kejahatan. Namun, harus diakui bahwa gagasan dan definisi tersebut masih kurang memadai, sehingga orang sering menyebut pencegahan kejahatan. Pada dasarnya, pencegahan kejahatan lebih baik dilakukan sebelum kejahatan terjadi. Pencegahan kejahatan juga dilakukan melalui tiga cara pencegahan sebagai berikut: 1) Pencegahan sosial yang ditujukan pada akar kejahatan. 2) Pencegahan situasional diarahkan pada pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan. 3) Pencegahan masyarakat, yaitu tindakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan meningkatkan kemampuan mereka untuk menggunakan kontrol sosial. Ketiga metode pencegahan yaitu pencegahan sosial, pencegahan situasional, dan pencegahan komunitas bukanlah suatu pemisahan yang jelas, tetapi saling melengkapi dan berkaitan satu sama lain. ,

pencegahan kejahatan lebih baik dilakukan sebelum kejahatan terjadi. Pencegahan kejahatan juga dilakukan melalui tiga cara pencegahan sebagai berikut: 1) Pencegahan sosial yang ditujukan pada akar kejahatan. 2) Pencegahan situasional diarahkan pada pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan. 3) Pencegahan masyarakat, yaitu tindakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan meningkatkan kemampuan mereka untuk menggunakan kontrol sosial. Ketiga metode pencegahan yaitu pencegahan sosial, pencegahan situasional, dan pencegahan komunitas bukanlah suatu pemisahan yang jelas, tetapi saling melengkapi dan berkaitan satu sama lain. Karena terbatasnya jumlah petugas dalam satu unit, polisi akan sangat kurang efektif dalam bekerja jika mereka berusaha memerangi kejahatan pembobolan tanpa melibatkan masyarakat setempat. Polres Lampung Barat juga telah meluncurkan inisiatif baik penal maupun non penal, namun tanpa konsistensi dan strategi dari kepolisian, pelaku hanya akan membaca dan menyiapkan cara-cara baru untuk mempermudah aksinya, memastikan bahwa tindak pidana pencurian dengan membobol Anjungan Tunai Mandiri (Anjungan Tunai Mandiri) (ATM) akan terus eksis dan berkembang. Menerapkan langkah-langkah pencegahan yang konsisten adalah upaya yang lebih penting untuk difokuskan ketika

menangani kejahatan pencurian dengan meretas Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Untuk memberikan rasa aman kepada penduduk dari ancaman kejahatan, lakukan operasi atau patroli untuk menjelajahi tempat-tempat yang mudah diakses dan terpencil. Upaya hukum preventif ini harus mendapat prioritas utama karena jika polisi, masyarakat, dan Bank bekerja sama secara efektif, maka sangat mungkin tindak pidana perampokan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dapat ditanggulangi karena Bank dan masyarakat sama-sama dapat ditanggulangi. juga bertanggung jawab untuk memantau kejahatan ini untuk melindungi lingkungan. Ini adalah bagaimana kita melakukan upaya yang baik dan bagaimana kita menetapkan keadaan, seperti keadaan ekonomi, keadaan lingkungan, dan budaya masyarakat, yang penting dalam tindakan pencegahan dan pencegahan. Penulis mengklaim bahwa penjahat melakukan upaya polisi untuk menghentikan kejahatan pencurian dengan membobol Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Kenyataan bahwa hukum pidana tidak efektif dalam upaya penanggulangan karena hukuman yang keras bukanlah faktor utama untuk memacu keberhasilan upaya penanggulangan, dan penjahat akan terus bertindak di depan umum selama ada kesempatan, meskipun ada undang-undang. mengatur kejahatan ini tetapi mereka tidak membuat para penjahat takut, meskipun tujuan utama hukum

pidana pada akhirnya adalah pemberantasan kejahatan.

4.2. Elemen Penghalang Mode Blok untuk Memerangi Kejahatan Pencurian Untuk transaksi biasa seperti setoran, penarikan tunai, transfer rekening, dan pembayaran kredit, ATM dapat diakses sepanjang waktu. Lobi bank, dinding luar pusat penyimpanan, pembangunan perumahan, mal, atau pabrik adalah semua tempat yang memungkinkan untuk menemukan ATM. Penggunaan ATM untuk transaksi biasa membebaskan kasir untuk melakukan tugas yang lebih khusus dan, dalam jangka panjang, pasti akan menurunkan biaya penawaran layanan keuangan klien (Alen H. Lipis, 2008: 3). Mesin teller otomatis, atau ATM, adalah sistem layanan yang menawarkan layanan elektronik kepada konsumen dengan menggunakan komputer untuk mencoba penyelesaian otomatis beberapa tugas yang biasanya ditangani oleh teller. ATM bisa menggantikan teller Semua pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat luas, telah melakukan upaya pemberantasan kejahatan. Sambil terus mencari solusi yang paling tepat dan efisien untuk masalah ini, berbagai program dan kegiatan telah dilakukan. Korban kejahatan kartu ATM terhubung dengan semua yang mereka lakukan. Korban dapat berupa perilaku terencana atau tidak disengaja yang mengundang pelaku untuk melakukan

kejahatan, seperti kepribadian korban yang memamerkan uangnya dengan menggunakan kartu ATM, bahkan jika orang lain yang dekat dengannya mungkin tidak dapat dipercaya. Ajakan tersebut menandakan bahwa baik sikap atau tindakan maupun Sikap dan perilaku korban dapat berupa kecerobohan. Setiap orang telah melakukan upaya untuk memerangi kejahatan, termasuk pemerintah dan masyarakat luas. Sambil terus mencari solusi yang paling tepat dan efisien untuk masalah ini, banyak inisiatif dan proyek telah dilakukan. Kejahatan kartu ATM telah menghubungkan korban, apa pun yang mereka lakukan. Korban dapat berupa suatu perbuatan yang direncanakan atau tidak disengaja yang mengundang pelaku untuk melakukan suatu kejahatan. Misalnya, korban dapat memamerkan uangnya dengan menggunakan kartu ATM, meskipun orang yang mengetahuinya mungkin tidak dapat dipercaya. Tindakan mengajak mengandung pengertian bahwa baik sikap atau tindakan maupun Hal ini dikarenakan keterbatasan aparat penegak hukum khususnya aparat kepolisian, Oleh karena itu, untuk memerangi kejahatan seperti pencurian ATM, keterlibatan masyarakat juga tidak kalah pentingnya. Diketahui dari wawancara penulis dengan Ari Firmansyah, SH, MH, Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Lampung Barat, banyak ditemukan kendala yang

menghalangi penggunaan mode kemacetan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). oleh Polres Lampung Barat dalam pemberantasan tindak pidana pencurian. Beberapa kendala tersebut antara lain: 1. Variabel Di dalam Zat Yang Sah Pasal 183 KUHAP merupakan salah satu contoh suatu peraturan perundang-undangan atau substansi hukum yang dapat menghambat upaya pemberantasan tindak pidana pembobolan ATM. Menurut Pasal 184, berikut adalah contoh alat bukti yang sah yang tidak perlu dibuktikan: 1) keterangan saksi; 2) pernyataan ahli; 3) surat; 4) petunjuk; 5) keterangan terdakwa. b. Faktor Alat Penegakan Hukum Absennya pegawai Polres Lampung Barat yang berdedikasi untuk mengusut tindak pidana pencurian modus macet Anjungan Tunai Mandiri (ATM) menjadi kendala dalam penegakan hukum yang menghambat upaya pemberantasan modus pencurian Anjungan Tunai Mandiri (ATM) (ATM) oleh Polres Lampung Barat. Hambatan Informasi c Ketidakmampuan polisi untuk mendapatkan informasi tentang tindak pidana pencurian merupakan hambatan pertama yang dihadapi penegak hukum. Sebuah rantai proses yang solid dan terorganisir diperlukan untuk melaksanakan penegakan hukum. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait, maka diperlukan pula koordinasi yang solid antar

aparatus penegak hukum untuk mewujudkan penegakan hukum yang baik. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kerahasiaan Perbankan Polisi mengalami beberapa kendala dalam upaya mendapatkan informasi dari Bank karena bertentangan dengan Undang-Undang Perbankan, yang melarang memberikan informasi kepada siapa pun di luar Bank. Akibatnya, Polri tidak bisa cepat mendapatkan informasi dari sektor Perbankan karena proses yang panjang, antara lain mendapatkan izin dari Menteri Keuangan dan mengirimkan surat permohonan dari Polsek ke Poltabes ke Polda ke Mabes dan akhirnya kepada pihak yang bersangkutan. e. Faktor Prasarana dan Sarana Kesadaran yang menjadikan hukum sebagai sarana (alat) untuk mencapai tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai alat yang sadar dan aktif digunakan untuk mengendalikan masyarakat melalui aturan hukum yang sengaja dibuat. Secara alami, dalam situasi seperti itu, seseorang harus melacak dan memperhatikan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan masyarakat atas dasar sosial. Hukum akan memenuhi kebutuhan anggota masyarakat dengan mendistribusikan sumber daya, mengalokasikan kekuasaan, dan membela hak-hak anggota masyarakat itu sendiri. Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada eksistensi sosial itu sendiri. Pada saat ini, tindak pidana pencurian dengan membobol Anjungan Tunai

Mandiri (ATM) melibatkan orang atau kelompok orang lain. e. Faktor Prasarana dan Sarana Kesadaran yang menjadikan hukum sebagai sarana (alat) untuk mencapai tujuan tertentu, menjadikan hukum sebagai alat yang sadar dan aktif digunakan untuk mengendalikan masyarakat melalui aturan hukum yang sengaja dibuat. Secara alami, dalam situasi seperti itu, seseorang harus melacak dan memperhatikan peristiwa-peristiwa dalam kehidupan masyarakat atas dasar sosial. Hukum akan memenuhi kebutuhan anggota masyarakat dengan mendistribusikan sumber daya, mengalokasikan kekuasaan, dan membela hak-hak anggota masyarakat itu sendiri. Hukum merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada eksistensi sosial itu sendiri. Pada saat ini, tindak pidana pencurian dengan membobol Anjungan Tunai Mandiri (ATM) melibatkan orang atau kelompok orang lain. dapat mempersulit penyelidikan. Jika suatu kejahatan dilakukan, masyarakat diharapkan peduli dan berani melaporkannya dengan harapan pelaku akan semakin sulit untuk melakukannya. Justifikasi yang diberikan di atas menunjukkan betapa pentingnya keterlibatan aktif masyarakat bagi keberhasilan proses investigasi karena akan memungkinkan upaya penegakan hukum seefektif mungkin. Ketidaktahuan masyarakat tentang hukum dapat

menyebabkan individu menolak keberadaannya karena mereka yang melanggar hukum tidak akan peduli dengan hukum yang menyangkut dirinya. Cara terbaik dan paling efektif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum adalah melalui pendidikan hukum. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap undang-undang itu sendiri mungkin menjadi penyebab kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum. Petugas polisi menjalankan fungsi yang dikenal sebagai pembinaan di samping tanggung jawab inti mereka, yang dimaksudkan untuk memberi mereka panduan tentang elemen teknis tertentu dalam melakukan pekerjaan mereka. Peralatan khusus kepolisian digunakan untuk melaksanakan latihan ini. Keputusan Presiden Nomor 372 Tahun 1962 Pasal 1 mengatur tentang perlengkapan kepolisian khusus pada umumnya dan, seperti kompromi keluarga, mediasi, dan lain-lain lebih berhasil dan efisien. Dengan cara ini, nilai-nilai budaya menginformasikan dan membentuk keputusan yang dibuat oleh polisi saat mereka melakukan penyelidikan. Menurut percakapan penulis dengan Brigadir Nur Ilham, SH adalah anggota Sat. Bareskrim Polda Lampung Barat mengatakan, ada beberapa faktor yang menyulitkan upaya pemberantasan tindak pidana ini. Meskipun kami telah bekerja dengan 5 pilar dasar—Kepala Desa/Kepala

Desa, Kepala LHP, Tokoh Pemuda, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Agama—masih menjadi tantangan bagi kami untuk membentuk komunitas milik masyarakat karena Kabupaten Lampung Barat baru berdiri. sekitar 495.040 hektar atau 4.950,40 km². hanya kita. Akibatnya, ketika kami mendapatkan informasi tentang atau menemukan aktivitas terlarang. 2. Minimnya kendaraan yang dijalankan Anggota Kurangnya kendaraan yang berfungsi Secara alami, tindakan patroli akan lebih efisien dan ekstensif dalam upaya mencegah kejahatan jika ada cukup kendaraan yang berfungsi - baik mobil maupun sepeda motor - untuk melakukan patroli KUHAP, yang dibuat lebih dari 25 tahun yang lalu, harus diperbarui untuk mencerminkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan masyarakat. Selain itu, menyusul penandatanganan berbagai perjanjian internasional yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan hukum acara pidana. Sebagai bagian dari komitmen terhadap perjanjian yang diakui secara internasional, beberapa elemen konvensi harus dimasukkan ke dalam hukum nasional. Kesalahan administrasi dan prosedur dalam penyidikan dan penyidikan merupakan potensi pelanggaran KUHAP. Pelanggaran administratif dapat berupa prosedur kecil hingga besar di tingkat penyelidikan dan penyidikan. Berbagai macam kasus

menunjukkan pelanggaran terhadap KUHAP, yang dibuat lebih dari 25 tahun yang lalu, harus diperbarui untuk mencerminkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan masyarakat. Selain itu, menyusul penandatanganan berbagai perjanjian internasional yang memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan hukum acara pidana. Sebagai bagian dari komitmen terhadap perjanjian yang diakui secara internasional, beberapa elemen konvensi harus dimasukkan ke dalam hukum nasional. Kesalahan administrasi dan prosedur dalam penyidikan dan penyidikan merupakan

potensi pelanggaran KUHAP. Pelanggaran administratif dapat berupa prosedur kecil hingga besar di tingkat penyelidikan dan penyidikan. Berbagai macam kasus menunjukkan pelanggaran terhadap pertanyaan dan tanggapan saksi. Hak keperdataan seseorang untuk diperbolehkan mengikat perjanjian dengan penasihat hukum juga dilanggar apabila penyidik menolak mengizinkan saksi didampingi oleh penasihat hukum, selain melanggar hak asasi saksi. 6. Pencabutan Surat Kuasa Secara Wajib Bahkan ketika penasihat hukum telah melakukan tugasnya dengan baik, penyidik sering menyarankan atau membujuk terdakwa untuk menghapus surat kuasa. Alasannya bermacam-macam, tetapi beberapa di antaranya tidak menyukai cara-cara di mana penasihat hukum dapat dibantu tanpa membahayakan tersangka dan terdakwa. sebuah. Kendala dari pembatasan atau tantangan aparat penegak hukum yang dihadapi Polres Lampung Barat saat mengusut kasus tersebut 1. Penyidik tidak sebanyak kasus pidana yang terjadi. 2. Dalam menangani perkara yang harus diselesaikan secara bersamaan, tanggung jawab penyidik tumpang tindih. 3. Karena penerapan taktik baru secara terus-menerus oleh para pelaku, insiden modus kemacetan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) sulit ditemukan dan ditetapkan oleh penyidik. 4. Beberapa detektif masih

menggunakan cara-cara kasar untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka saat melakukan penyelidikan. 5. Kurangnya kemampuan, keuletan, dan dorongan penyidik dalam membantu pelaksanaan tugas, khususnya dalam rangka proses penyidikan. Kesulitan dengan keterampilan dan daya cipta tersebut masih dipandang tidak cukup untuk menangani tindakan melanggar hukum menghalangi Automated. penyelesaian kasus. 8. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam proses penyidikan sehingga penyelesaian suatu kasus menjadi terkendala. Kurang memadainya sarana dan prasarana dapat menyulitkan penyidik untuk melakukan penyidikan, seperti contohnya alat penindai yang sidik jari yang masih bersifat konvensional, sehingga untuk menemukan identitas Penjahat menghadapi konsekuensi. 9. Anggaran penyidikan yang kecil tidak cukup untuk menutupi biaya pemrosesan kejahatan yang dilakukan. Biaya yang direncanakan untuk prosedur investigasi terbatas tidak sesuai dengan volume kasus pidana baru. d. Unsur Pembatasan Budaya Hukum Berikut adalah contoh budaya hukum masyarakat selama pemeriksaan yang terbukti menjadi penghambat: 1. Peristiwa pemblokiran Anjungan Tunai Mandiri (ATM) tidak segera dilaporkan oleh korban atau saksi korban. Setelah kejahatan, korban sering mengalami kesusahan. 2. Kurangnya

dukungan masyarakat dalam mengidentifikasi kejadian mode kemacetan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang terjadi di sekitar mereka. kurangnya simpati di kalangan masyarakat sudah mendarah daging di masyarakat bahwa berurusan dengan polisi itu melelahkan, masyarakat tidak mau berinteraksi dengan polisi. 3. Karena ikatan mereka dengan pelaku atau tersangka, beberapa individu bahkan membela mereka ketika mereka akan ditangkap. 4. Kalaupun tidak ada bukti yang tidak ada, masyarakat enggan bersaksi karena sulitnya penyidikan dan prosedur hukum. Agar saksi kurang berani memberikan keterangan dan penyidik tidak mengetahui kronologis yang sebenarnya terjadi. Sementara itu, keberhasilan penyidikan tindak pidana sangat bergantung pada keterangan saksi dan dokumen pendukung lainnya.

IV. Kesimpulan

1. Polres Lampung Barat telah melakukan penindakan terhadap tindakan illegal mencuri dari mesin anjungan tunai mandiri (ATM) dalam mode blok, termasuk tindakan hukum (hukum pidana) dan non hukum (tidak/di luar hukum pidana). Dalam penanggulangan ini dilakukan dengan meningkatkan aktivitas razia, patroli, dan penjagaan, namun hanya pada

saat terjadi kejahatan, mengecualikan pihak-pihak dari Bank dan masyarakat sekitar, serta tidak adanya kerjasama dengan pihak lain dan ketidakkonsistenan. Petugas Polres Lampung Barat dalam melaksanakan operasi/patroli untuk mencegah kemungkinan besar terjadinya tindak pidana pencurian dengan cara pembobolan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). 2. Elemen penahan untuk menghindari mencakup kurangnya kepedulian dan kesadaran dari masyarakat yang tidak melapor ke pihak kepolisian. Law enforcement personnel and legal culture elements 5.2 are further deterrents to the law's regulation. Suggestions 1. The Police should collaborate with the community and the Bank to ensure that there are no barriers and that they can be overcome if the socialization provided by the Police has a good approach and direction to all levels of society. By providing socialization to all levels of society, the Police and the community can jointly take responsibility for environmental security. the public that there are several ways in which crimes may be performed and provide instructions so that people can use ATMs more cautiously and limit the potential for offenders to get away with their crimes without being caught by the authorities. However, numerous parties may work together to

avoid dini, sehingga dapat membentuk
seseorang yang berkelakuan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Alen H. Lipis (2008). *Perbankan Elektronik* (Diterjemahkan Oleh A. Hasimi Ali), Rineka Cipta, Jakarta.
- Ade Arthesa dan Edia Handiman (2009). *Bank dan Lembaga Bukan Bank*, Indeks, Jakarta.
- Adami Chazawi (2016). *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Edisi /Cetakan: Ed. 2, Cet. 3. Bayu Media, Malang.
- Andi Hamzah (2016). *Hukum Acara Pidana Indonesia*: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Budi Suhariyanto (2013). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Juhaya S Praja, 2011. *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV Pustaka Setia, Bandung.
- Julis R. Latumaerissa, 2011. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Salemba Empat, Jakarta.
- Kholid Narbukoi dan Abu Achmadi, (2008). *Metode Penelitian; memberi bekal teoritis pada mahasiswa tentang Metode serta diharapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkah-langkah yang benar*. Cet 9, Bumi Aksara. Jakarta.
- Kasmir (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kasmir (2012). *Dasar-dasar Perbankan*, Edisi Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Muladi (2008), *Demokratisasi Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta.
- Muhammad Djumhana (2016). *Hukum Perbankan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nursariani Faisal Simatupang (2017). *Kriminologi : Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan.

Ronny Prasetyo, 2014. *Pembobolan ATM, Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo. Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Perundangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dengan Penjelasan Resmi dan Komentar. Politea Bogor.

KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal-Pasalnya, 1985. Politeia, Bogor.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/PBI/2009 tentang Penyelenggara Kegiatan Alat Pembayaran